

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini mutu layanan kesehatan merupakan fokus utama bagi masyarakat, kesadaran dan kepedulian terhadap mutu memang semakin meningkat. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Bentuk upaya untuk mencapai kesejahteraan di bidang kesehatan adalah dengan diselenggarakannya upaya pembangunan kesehatan yang menyeluruh. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat adalah dengan mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (UU no 36 thn 2009). Salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia adalah rumah sakit.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Untuk menunjang keberlangsungan pelayanan tersebut maka diperlukan adanya pelayanan kefarmasian yang merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Guna

menjamin kualitas pelayanan kefarmasian dapat diselenggarakan dengan baik maka seluruh rumah sakit wajib berpegangan pada standar pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik (Permenkes, 2016). Persyaratan kefarmasian harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau.

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua kegiatan yang bersifat manajerial yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan serta bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau dan pelayanan farmasi klinik. Maka dari itu sangat penting untuk menerapkan standar pelayanan kefarmasian pada saat melakukan praktik (Permenkes, 2016). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Tenaga Kefarmasian yang berperan dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian adalah Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker khususnya yang bekerja di rumah sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Untuk itu kompetensi Apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan

pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*) dan masalah farmakoekonomi (Permenkes, 2016).

Melihat dari pentingnya peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit, bagi calon Apoteker wajib melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Pelaksanaan PKPA ini diharapkan mahasiswa dapat memahami peran dan fungsi apoteker di rumah sakit dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya membantu menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil pada tanggal 10 Januari 2022 hingga 12 Maret 2022. Dengan adanya PKPA ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami peran Apoteker dan mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.

1.2 Tujuan PKPA di Rumah Sakit

Tujuan yang dapat diperoleh dalam proses pembelajaran praktek profesi ini antara lain:

1. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai peran dan fungsi Apoteker di rumah sakit baik dari aspek manajerial maupun klinis.
2. Mampu memahami dan mempraktikkan langsung konsep asuhan kefarmasian dalam pelayanan kepada pasien.
3. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi dengan tenaga kesehatan maupun pasien secara profesional.

4. Memperoleh bekal pengetahuan praktis dan keterampilan tentang pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

1.3 Manfaat PKPA di Rumah Sakit

Manfaat yang dapat diperoleh dalam proses pembelajaran praktek profesi ini antara lain:

1. Calon apoteker mendapatkan pengalaman secara langsung untuk mengetahui fungsi dan peran apoteker di rumah sakit secara fungsional dan struktural.
2. Mampu berkomunikasi secara profesional baik dengan pasien, sejawat apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya.